

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG
PENGEMBANGAN KEHUTANAN DI KABUPATEN INDRAMAYU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAMAYU,**

- Menimbang** : a. bahwa keberadaan hutan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indramayu sehingga perlu adanya langkah-langkah konkrit terhadap pengembangan kehutanan sekaligus memberdayakan potensi tersebut sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan fungsi hutan, baik secara ekonomi, sosial maupun ekologis;
- b. bahwa dalam rangka memberdayakan potensi hutan bagi kesejahteraan masyarakat Indramayu perlu diatur tentang pemanfaatan hutan baik pemanfaatan kawasan hutan maupun pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999, tentang Pengusahaan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D.2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor I Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran daerah Tahun 2001 Nomor 04 Seri D.4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

**Mene tapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TENTANG PENGEMBANGAN KEHUTANAN DI
KABUPATEN INDRAMAYU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Datam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Indramayu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Indramayu;
3. Bupati adalah Bupati Indramayu;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu,
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu;
6. PT. Perhutani adalah PT. Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Indramayu;
7. Badan ada suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Iainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Indramayu;
9. Tata Usaha Hasil Hutan adalah suatu tatanan atau tata usaha dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan, produksi, penebangan, pengukuran, pengumpulan, pengangkutan dan peredaran hasil hutan;

10. Hasil Hutan (Kayu dan Bukan Kayu) adalah benda-benda hayati beserta turunannya dan jasa yang dihasilkan dari kawasan hutan;
11. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
12. Kayu Rakyat adalah kayu yang diproduksi dan lahan milik rakyat yang sah menurut peraturan perundang undangan;
13. Hutan rakyat adalah hutan tanaman yang berada di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan;
14. Kayu Olahan adalah kayu yang telah dirubah bentuknya dan bahan baku kayu bulat dan atau bahan baku serpih melalui proses pengolahan;
15. Pohon adalah tegakan yang berupa kayu;
16. Tok Kayu adalah tanda bukti pengesahan, status kayu milik rakyat yang diterakan dengan menggunakan alat Palu Tok DK-5 GB yang dimiliki Dinas;
17. Surat Izin Tebang (SIT) adalah izin menebang pohon yang diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati kepada pemohon yang memuat tentang rencana tebangan, meliputi identitas pemohon, lokasi tebangan, jenis kayu, jumlah pohon dan target tebangan;
18. Surat Angkutan adalah dokumen pengangkutan kayu yang berasal dan hutan milik/rakyat yang memuat jenis kayu, jumlah batang dan volume termasuk kayu olahan yang telah berubah bentuk dan tempat penebangan;
19. Penebangan kayu adalah kegiatan penebangan kayu milik perorangan atau badan hukum dengan tujuan komersial;
20. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat SKSHH adalah merupakan dokumen milik Departemen kehutanan yang berfungsi sebagai bukti legalitas, pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan;
21. Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH adalah Pejabat Dinas yang berkualifikasi pengawas penguji hasil hutan atau mempunyai kemampuan melakukan

pengukuran/ pengujian hasil hutan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat;

22. Lahan Tumpangsari adalah lahan di bawah tegakan hutan kayu putih dan hutan payau yang dikuasai PT. Perhutani yang dapat dimanfaatkan untuk usaha budidaya tanpa mengganggu tanaman pokok hutan;
23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin bagi pengelolaan kayu dan atau pemanfaatan lahan tumpang sari PT. Perhutani yang khususnya disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
24. Retribusi Peijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data semula yang belum lengkap;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang;
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

Dalam upaya pengembangan kehutanan di Kabupaten Indramayu agar disusun Rencana Pengembangan Kehutanan yang merupakan acuan bagi perincian kegiatan tahunan yang dirumuskan dengan mengacu pada Program Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan lainnya.

Pasal 3

Setiap rencana kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kehutanan senantiasa diarahkan dan berorientasi pada upaya untuk memantapkan fungsi hutan dari segi sosial, ekonomi maupun lingkungan hidup.

Pasal 4

- (1) Pengembangan kehutanan merupakan kewajiban dan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, PT. PERHUTANI dan masyarakat;

- (2) Pemerintah Daerah dituntut berperan sebagai regulator fasilitator, stimulator, sekaligus juga inovator;
- (3) Masyarakat, termasuk dunia usaha, didorong agar mampu berperan sebagai pelaku utama.

BAB III UPAYA PENGEMBANGAN KEHUTANAN

Bagian Pertama Fungsi Hutan

Pasal 5

Hutan memiliki fungsi sosial, sehingga dalam setiap kegiatan pengembangannya harus melibatkan masyarakat secara proporsional mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dan pengendalian.

Pasal 6

Hutan memiliki fungsi ekonomi, sehingga dalam setiap kegiatan pengembangannya harus memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat berupa alternatif kesempatan usaha dan lapangan kerja, sekaligus juga memberikan sumbangan pada Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 7

Hutan memiliki fungsi lingkungan hidup, sehingga dalam setiap kegiatan pengembangannya harus memperhatikan keseimbangan ekologi serta mengutamakan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kedua Pemantapan Fungsi Sosial

Pasal 8

Pengembangan hutan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, baik masyarakat yang mengelola hutan rakyat, masyarakat yang bermukim di sekitar hutan maupun segenap lapisan masyarakat secara keseluruhan.

Pasal 9

Agar masyarakat semakin mampu melaksanakan pengembangan hutan, Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan berbagai upaya pemberdayaan sesuai perannya sebagai regulator, fasilitator, stimulator dan inovator.

Pasal 10

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat meliputi penyuluhan melalui jalur formal maupun non formal, pendidikan dan pelatihan, serta berbagai bentuk kegiatan lainnya yang dipertimbangkan dapat mendukung upaya pemberdayaan.

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kapasitas aparat maupun dukungan prasarana, sarana dan anggaran.

Bagian Ketiga Pemantapan Fungsi Ekonomi

Pasal 12

Pengembangan hutan berorientasi menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat berupa alternatif kesempatan usaha dan lapangan kerja, tanpa mengabaikan aspek keseimbangan ekologi dan kelestarian lingkungan.

Pasal 13

Kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan hutan meliputi kegiatan utama yang berkaitan dengan pembudidayaan tanaman hutan serta kegiatan ikutan yang terkait dengan hasil maupun keberadaan hutan.

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan hutan dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha maupun Pemerintah Daerah secara individual maupun melalui jalinan kemitraan.

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan ekonomi kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersifat mendukung kegiatan masyarakat dan dunia usaha serta ditujukan untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian Keempat Pemantapan Fungsi Lingkungan

Pasal 16

Pengembangan hutan ditujukan untuk menyeimbangkan ekologi serta melestarikan lingkungan hidup, sehingga hutan harus diperluas dan dipertahankan 30 % dari luas Wilayah Kabupaten.

Pasal 17

Perluasan hutan mengacu pada perimbangan fungsi lindung dan budidaya, dengan perbandingan 25 % hutan lindung dan 75 % hutan budidaya.

Pasal 18

Hutan lindung meliputi hutan yang sepenuhnya berfungsi lindung dan hutan lindung yang dapat dibudidayakan secara terbatas.

Pasal 19

Pengembangan hutan lindung menjadi kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah beserta masyarakat.

BAB IV KEBIJAKAN PENGEMBANGAN HUTAN

Pasal 20

Untuk mengefektifkan upaya pemantapan fungsi hutan dan segi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, maka diperlukan serangkaian pengaturan yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. dalam pembudidayaan hutan beserta kegiatan terkait, perijinan usaha diberlakukan dengan maksud untuk pengendalian kelestarian hutan;

- b. dalam pengembangan berbagai kegiatan ikutan yang memanfaatkan hasil dan keberadaan hutan perijinan usaha yang disesuaikan dengan sifat dan jenis kegiatan yang dikembangkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Untuk mempercepat pengembangan kehutanan diperlukan suatu kawasan khusus dengan segala kelengkapannya yang berfungsi sebagai laboratorium yang berkaitan dengan pemantapan fungsi hutan dari segi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Pasal 22

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor kehutanan selain bertumpu pada Pajak dan Retribusi, juga bertumpu pada pengembangan usaha daerah melalui penyertaan modal, kemitraan maupun berbagai bentuk lain sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V PELAKSANAAN TATA USAHA HASIL HUTAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan penebangan kayu kehutanan, wajib memiliki izin penebangan dari Kepala Dinas atas nama Bupati;
- (2) Kayu kehutanan yang telah ditebang wajib mendapatkan legalitas untuk kayu-kayu tertentu berupa Tok Kayu yang dilakukan oleh Dinas;
- (3) Kayu milik rakyat yang telah di Tok dan akan diangkut harus dilengkapi dengan dokumen SKSHH yang diberi cap kayu rakyat pada sudut bagian kanan atas;
- (4) SKSHH diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SKSHH.

Pasal 24

Setiap orang atau badan hukum yang telah mendapatkan jasa pelayanan tata usaha hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini terlebih dahulu wajib membayar retribusi.

BAB VI
PENETAPAN PEMANFAATAN LAHAN TUMPANG SARI KAYU PUTIH
DAN PAYAU DI AREAL KAWASAN HUTAN

Pasal 25

- (1) Bagi setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan lahan tumpang sari hutan kayu putih dan hutan payau di kawasan hutan wajib memiliki ijin Pemanfaatan Lahan dan Kepala Dinas atas nama Bupati;
- (2) Ijin Pemanfaatan Lahan Tersebut berlaku maksimal tiga tahun, dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan jenis dan kelayakan usaha, kondisi lingkungan serta pemerataan kesempatan kerja;
- (3) Tata cara pengajuan ijin lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
RETRIBUSI

Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 26

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan dan pemanfaatan lahan tumpang sari dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan dan pemanfaatan lahan tumpang sari;
- (2) Objek Retribusi adalah :
 - a. Pelayanan pelaksanaan Tata Usaha Hasil Hutan pohon kayu;
 - b. pemanfaatan lahan tumpang sari, hutan kayu putih dan hutan payau di kawasan hutan.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang:
 - a. melaksanakan penebangan pohon;
 - b. melaksanakan pengangkutan kayu;
 - c. memanfaatkan lahan tumpang sari hutan kayu putih dan hutan payau di kawasan hutan.

**Bagian Kedua
Golongan Retribusi**

Pasal 27

Retribusi Petayanan Tata Usaha Hasil Hutan dan ijin pemanfaatan lahan tumpang Sari di kawasan hutan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan dan pemanfaatan lahan tumpang sari diukur berdasarkan :

- volume kayu baik yang di Tok maupun yang tidak di Tok;
- luas lahan tumpang sari yang akan digarap;
- kelas lahan tumpangsari.

**Bagian Keempat
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi**

Pasal 29

- (1) Prinsip penetapan tarif biaya Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan adalah meliputi biaya administrasi biaya operasional dan jasa pelayanan penanggulangan dampak negatif;
- (2) Prinsip penetapan tarif pemanfaatan lahan tumpang sari hutan kayu putih dan hutan payau pada kawasan hutan meliputi biaya administrasi, biaya operasional, dan biaya konservasi dan biaya pembinaan.

**Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 30

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pohon dan pelayanan pengelolaan kayu yang diberikan serta luas dan kelas lahan yang dimanfaatkan /digarap;
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud paaa ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ijin Penebangan Pohon :
- jati milik rakyat sebesar Rp. 4.500,-/M3
 - jati milik perhutani sebesar Rp. 5.000,-/M3
 - mangium, mahoni dan kayu
rimba lainnya milik rakyat sebesar Rp. 3.000,-/M3
 - mangium, mahoni, pinus dan
kayu rimba lainnya milik perhutani
sebesar Rp. 3.000,-/M3
 - albazia/sengon dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,-/M3
- b. Ijin Pengangkutan Kayu Milik Rakyat :
- kayu jati sebesar Rp. 4.000,-/M3
 - kayu mangium, mahoni dan
kayu rimba lainnya sebesar Rp. 3.000,-/M3
 - kayu albazia/sengon dan
sejenisnya sebesar Rp. 1.500,-/M3
 - kayu bakar Rp. 750,-/SM
- c. Ijin Pemanfaatan Lahan Tumpang Sari :
- ijin lahan tumpang sari kayu putih :
 - kelas 1 Rp. 150.000,-/Ha/Tahun
 - kelas 2 Rp. 100.000,-/Ha/Tahun
 - ijin lahan tumpang sari hutan payau :
 - kelas 1 Rp. 350.000,-/Ha/Tahun
 - kelas 2 Rp. 325.000,-/Ha/Tahun
 - kelas 3 Rp. 300.000,-/Ha/Tahun

**Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan**

Pasal 31

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah Kabupaten Indramayu.

**Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 32

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Kedelapan
Tata Cara Pembayaran Retribusi**

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD Tambahan;
- (2) Dalam hal ini pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya I X 24 Jam.

Pasal 34

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas;
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan izin kepada subjek retribusi untuk mengangsur retribusi yang tertuang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran;
- (3) Bentuk, isi, ukuran buku tanda pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan Tata Cara Penagihan

Pasal 36

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah surat teguran/surat peringatan /surat lain yang sejenis diterima subjek retribusi, subjek retribusi wajib melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh Pengurangan, Keringanan dan Pembebanan Retribusi

Pasal 37

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya pembayaran;
- (2) Penebangan pohon yang dilakukan oleh suatu hal tertentu Bupati dapat mempertimbangkan retribusi yang harus dibayar oleh subjek retribusi;

- (3) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 38

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada subjek retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 39

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Daerah ini dilakukan, dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR);
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

Bagian Kesebelas Sanksi Administrasi

Pasal 40

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dan besarnya retribusi yang terutang, tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB VIII PENGUNAAN HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 41

Hasil Retribusi disetorkan ke Kas Daerah secara bruto stelsel dan penggunaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pembinaan secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Teknis sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pengawasan dilaksanakan oleh Pengawas Fungsional dan Unit Kerja terkait;
- (3) Kegiatan pembinaan meliputi :
 - a. aspek teknis penebangan;
 - b. konservasi lahan;
 - c. penanaman kembali lahan bekas tebangan;
 - d. teknis dan pola budidaya tumpangsari.

BAB X
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan penebangan pohon diwajibkan melakukan penanaman kembali pada lahan bekas tebangan sekurang-kurangnya lima pohon untuk setiap satu pohon yang ditebang dengan jenis yang sama atau jenis lain yang berfungsi hidrologis, kecuali dengan tujuan perubahan fungsi lahan, harus memenuhi ketentuan teknis tentang perubahan fungsi lahan;
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan kawasan hutan untuk tanaman tumpang sari hutan kayu putih dan payau wajib menjaga kelestarian hutan dan ikut memelihara tanaman hutan yang menjadi tanaman pokok hutan di areal tumpangsari.

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan penebangan pohon kehutanan dilarang melakukan penebangan sebelum dilakukan uji kelayakan tebang oleh tim peneliti lapangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati;

- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pengangkutan kayu Hasil tebangan tanpa disertai dengan legalisasi Tok Kayu dan SKSHH;
- (3) Setiap orang atau badan hukum dilarang menggarap/memanfaatkan lahan tumpang sari pada kawasan hutan sebelum mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Bupati;
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang telah mendapat ijin pemanfaatan lahan tumpang sari pada kawasan hutan dilarang memindahtangankan lahan garapan tanpa seijin Bupati.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya tindak pidana;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan perkara;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan atau telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu

Ditetapkan di Indramayu

Pada tanggal 26 Juni 2002

BUPATI INDRAMAYU

cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2002 NOMOR

27